

BAB I

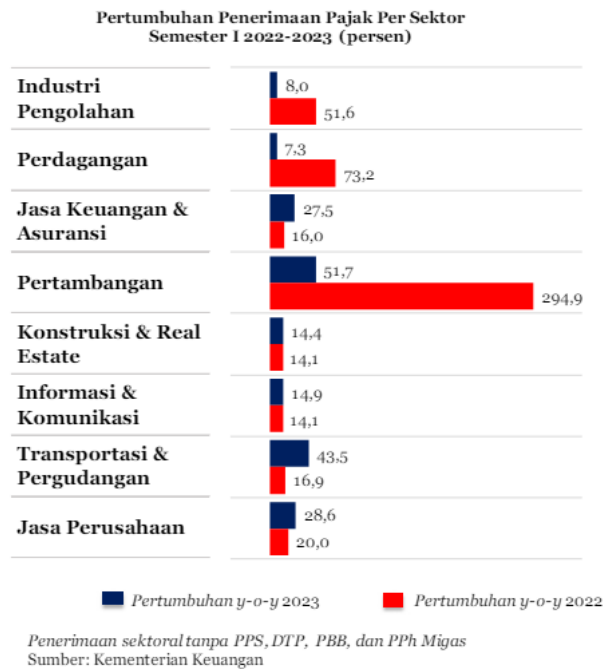
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana sumber pendapatan nasional yang utama dibandingkan sumber-sumber lainnya, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan pesat. Pajak sangat bermanfaat bagi negara karena dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pihak bisnis mengklaim bahwa pajak itu buruk dan merupakan beban, sehingga menurunkan jumlah laba bersih yang ditampilkan dalam laporan bisnis (Khoirunissa & Ratnawati, 2021).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang menurutnya bersifat memaksa". kepada hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Hayyana & Mahpudin, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan dipilih karena setoran pajak yang diperoleh dari perusahaan sektor industri pengolahan atau sektor pertambangan menjadi salah satu andalan penerimaan pajak bagi pemerintah karena kontribusinya yang mencapai 51,7% dibuktikan berdasarkan data dari kementrian keuangan republik Indonesia dibawah ini :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak
 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan kecurangan pajak menjadi biang keladi fenomena kasus penggelapan pajak tahun 2019. PT Adaro Energy Tbk diduga menggunakan transfer pricing, atau memindahkan pendapatan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan-perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak, untuk menghindari pajak. Hal ini diduga terjadi antara tahun 2009 hingga tahun 2017. Karena adanya kecurigaan terhadap cara tersebut, PT. Adaro Energy Tbk mampu membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun, yang merupakan \$125 juta lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar di Indonesia. Dalam hal ini, *transfer pricing* digunakan untuk menghindari pajak. (kompasiana.com, n.d.).

Menurut Ayem & Sari, (2021) Dengan kepulauannya yang luas, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia merupakan kawasan lalu lintas komersial karena letaknya yang strategis, sehingga para pebisnis tertarik untuk membuka toko di sana. Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dari pengaturan ini karena pemilik usaha asing yang mendirikan

perusahaan di sana dapat meningkatkan pendapatan mereka, khususnya di bidang perpajakan. Karena pengumpulan pajak selalu melebihi sumber pendapatan bukan pajak lainnya, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan utama Indonesia.

Dunia usaha tidak selalu setuju dengan praktik pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Pajak berpotensi mengurangi pendapatan, sehingga dunia usaha berusaha membayar pajak sesedikit mungkin karena pemerintah ingin mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya untuk mendanai pengelolaan publik. Karena adanya konflik kepentingan ini, pembayar pajak cenderung melakukan pembayaran lebih kecil baik pajak sah maupun pajak tidak sah (WP), yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan besar bagi dunia usaha. Perusahaan akan berupaya keras untuk mengurangi kewajibannya guna mengoptimalkan pendapatannya. Penghindaran pajak mengacu pada upaya pengurangan pajak yang sah, penghindaran pajak mengacu pada upaya pengurangan pajak kriminal (Yulianty et al., 2021).

Menurut Gazali et al., (2020) menjelaskan dikarenakan perusahaan dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda, wajib pajak seringkali berusaha membatasi atau mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan. Wajib pajak terpaksa berusaha menghindari pembayaran pajak karena adanya fenomena dunia usaha yang berusaha membayar pajak sesedikit mungkin padahal pemerintah menginginkan pajak yang besar untuk membiayai penyelenggaraan negara. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menggunakan penghindaran pajak sebagai sarana untuk melakukan perlawanan tersebut dalam upaya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebagai seorang aktor, yang terjadi sebenarnya adalah perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan di atas segala pertimbangan lainnya guna mengurangi beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax evasion*) ialah suatu cara bagi perusahaan agar meminimalisir beban pajak terhadap hukum dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan karena penghindaran pajak diperbolehkan oleh undang-undang. Peraturan perpajakan membolehkan adanya aktivitas penghindaran pajak sehingga banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut agar mengurangi beban wajib pajak orang pribadi atau badan. (Susanti, 2018). Banyak perusahaan yang tetap mematuhi undang-undang tersebut karena penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak. Misalnya, mereka mungkin menerapkan manfaat pembebasan dan pengurangan pajak yang disetujui atau penangguhan pajak yang kriterianya tidak diuraikan dalam peraturan perpajakan, biasanya melalui kebijakan yang diputuskan oleh manajemen perusahaan. Karena penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja, banyak bisnis menggunakannya sebagai cara untuk menurunkan keseluruhan kewajiban pajak mereka. (Khomsiyah et al., 2021). Dalam penelitian ini, penulis menerapkan serangkaian indikator yang mempengaruhi entitas yang terlibat dalam penghindaran pajak, antara lain profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing*.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau usaha untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Ini adalah ukuran efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap pendapatan, aset, ekuitas, dan biaya lainnya selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan indikator utama kesehatan keuangan dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Hasil penelitian (Fionasari, 2020), (Ngadiman & Puspitasari, 2017), (Patricia & Wibowo, 2019), serta (Mariana et al., 2021) memperoleh bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian (Permata et al., 2018) serta (Susilowati et al., 2020) memperoleh, profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Leverage adalah penggunaan dana yang dipinjam (utang) untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dalam konteks bisnis dan keuangan, leverage

memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengendalikan aset dalam jumlah besar dengan menggunakan modal yang relatif kecil. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko, karena kewajiban untuk membayar kembali utang tetap ada terlepas dari hasil investasi. (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Hasil penelitian (Fionasari, 2020), (Ngadiman & Puspitasari, 2017), (Patricia & Wibowo, 2019), serta (Mariana et al., 2021) memperoleh bahwasanya *Leverage* mempengaruhi *tax avoidance*. Namun hasil penelitian (Sabita & Mildawati, 2018), (Susilowati et al., 2020), (Dewinta and Setiawan, 2016) memperoleh bahwasanya *Leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Variabel lain yang mampu memberikan pengaruh perusahaan melaksanakan penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Besar kecilnya usaha juga dapat berdampak pada kemampuannya menghindari pajak. Laba yang besar serta stabil cenderung mendorong perusahaan agar melaksanakan penghindaran pajak karena laba yang besar juga mampu mengakibatkan beban pajak yang besar. Beginilah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, semakin besar aset secara keseluruhan, semakin besar pula perusahaan tersebut (Primasari, 2019). Hasil penelitian (Fionasari, 2020), (Dewinta and Setiawan, 2016), (Sabita & Mildawati, 2018), serta (Mariana et al., 2021) memperoleh bahwasanya ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* pajak. Namun hasil penelitian (Susilowati et al., 2020), (Patricia & Wibowo, 2019) memperoleh bahwasanya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Transfer pricing ialah proses menetapkan harga untuk barang ataupun jasa yang diperdagangkan diantara dua unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan yang sama, biasanya di negara atau yurisdiksi yang berbeda. Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk menetapkan harga yang adil dan wajar untuk transaksi internal tersebut agar tidak mengakibatkan distorsi dalam laporan keuangan dan pajak perusahaan. *Transfer pricing* dapat menjadi subjek yang kompleks karena

berbagai pertimbangan pajak, hukum, dan bisnis yang terlibat. Kesalahan dalam menetapkan *transfer pricing* bisa berdampak pada laporan keuangan perusahaan dan juga dapat menimbulkan masalah pajak (Primasari, 2019). Hasil penelitian (Fionasari, 2020), (Dewinta and Setiawan, 2016), (Sabita & Mildawati, 2018), serta (Mariana et al., 2021) memperoleh bahwasanya *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*. Namun hasil penelitian (Susilowati et al., 2020), (Patricia & Wibowo, 2019) memperoleh bahwasanya *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Teknik pengukuran penghindaran pajak terdiri dari 12 teknik pengukuran. Penelitian ini diuji memanfaatkan teknik *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung persentase pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan arus kas aktual, bukan berdasarkan penghasilan akuntansi yang mungkin sudah disesuaikan dengan berbagai item non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan lain-lain. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan untuk mengukur seberapa besar beban pajak aktual yang dibayarkan oleh perusahaan terkait dengan pendapatan sebelum pajak, berdasarkan arus kas tunai (Hapsari, 2020).

Teori yang diterapkan pada penelitian ini ialah teori agensi. Teori agensi ialah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menyatakan bahwa ketika satu pihak (prinsipal) memaknai pihak lain (agen) agar melakukan tugas tertentu, maka terdapat potensi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan atau individu menggunakan agen atau perantara untuk mengelola keuangannya agar dapat memanfaatkan celah-celah hukum atau peraturan pajak guna mengurangi kewajibannya (Subagiastira et al., 2017).

Penelitian ini ialah penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang sudah diselesaikan oleh Fionasari, (2020) tentang Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. Perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan ialah peneliti menambahkan variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak serta penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan pertambangan pada tahun 2019-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada tahun 2019 hingga 2023 serta peneliti memilih 4 variabel tersebut dikarenakan relevansi dan signifikansi ekonomis 4 variabel tersebut dalam konteks penghindaran pajak serta ketersediaan data yang mendukung analisis yang mendalam, bermakna serta untuk mengetahui bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* antara tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori dengan menawarkan data empiris mengenai, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai penghindaran pajak. Perusahaan harus lebih berhati-hati ketika memutuskan cara menghindari pembayaran pajak dan mematuhi peraturan pemerintah karena melakukan penghindaran pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah di masa depan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memerangi kegiatan penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai evaluasi terhadap taktik penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memvalidasi temuan-temuan sebelumnya dan menambah pengetahuan mengenai isu penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data penting untuk penelitian selanjutnya.